



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1004 DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WALED DESA
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/31-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 144/010-BPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.464/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.985-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Waled;
3. Yth. Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 ~~1090~~ - AdPemDes

Tanggal : 11 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 144/010-BPD/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/31-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.464/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Waled Desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;
 - b. Surat Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor 141.2/32-Desa/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Waled Nomor 141.2/Rek.465/Pem tanggal 11 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
 - b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



REKOMENDASI
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD WALED DESA KECAMATAN WALED

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029

Nomor 141.2 /Rek. 465 /Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Waled Desa Nomor :141.2/32. Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, maka berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Desa Waled Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas persyaratan anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Waled Desa yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Oleh karena itu pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	M. ROHMAT	Cirebon, 06-05-1971	Laki-laki/ SLTP	Dusun Pahing RT 001 RW 001	
2	AJUD KAMALI	Cirebon, 08-06-1960	Laki-laki/ S1	Dusun Pahing RT 004 RW 002	
3	MUSHONIP	Cirebon, 13-09-1976	Laki-laki/ S1	Dusun Kliwon RT 007 RW 004	


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	YOKA YULANDA	Cirebon, 21-10-1989	Laki-laki/ S1	Dusun Kliwon RT 010 RW 005	
5	TEGUH PUTRA PRATAMA	Cirebon, 18-09-1986	Laki-laki/ SLTA	Dusun Wage RT 013 RW 007	
6	FAHRUROJI	Cirebon, 12-05-1962	Laki-laki /SLTA	Dusun Wage RT 012 RW 006	
7	ADE CAHAYTI	Cirebon, 16-02-1971	Perempuan/ SLTP	Dusun Wage RT 013 RW 007	

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Waled Desa nomor : 141.2/Kep.18-Desa/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa ;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia pengisian Keanggotaan BPD Mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Waled Desa Masa Keanggotan Tahun 2023 - 2029 yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 24 Juni 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian keanggotaan BPD Waled Desa Nomor ; 141. 2/ 01-Pan. Isi BPD/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023 Tentang Pentapan Jumlah Kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Untuk Setiap Dusun ;
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Desa waled Aseem Tentang Hasil pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak /Mualaf (pilih Salah satu) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Juni 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan Calon Anggota BPD terpilih dan Calon Anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyaarah perwakilan)
- e. Keputusan Panitia Pengisian keanggotaan BPD Waled Desa Nomor ; 141. 2/ Kep.03 -- Pan. Isi BPD/VII/ 2023Tanggal 14 Juli 2023 Tentang Pentapan Calon Penetapan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Yang berhak dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Waled Desa Kecematan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Waled Desa Nomor 141.2/ 03-Pan.Isi BPD/VII/ 2023 Tanggaal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Waled untuk Pemilihan Anggota Bdan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Berita Acara Hasil Pemilihan Langsung Calon Anggota BPD dari Tiap dusun dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPd terpilih dan Calon Anggota RPD PAW anahila menemukan Maka ini

h. Berkas Persyaratan Masing masing Calon Anggota BPD Terpilih Sesuai Kententuan yang Berlaku (Terutama Sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusywaratan Desa, Seperti Fotocopy KTP dan KK, Fotocopy Ijazah Terakhir, Fotocopy Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili Dari Kuwu, Surat Pernyataan Bersedia sebagai Anggota BPD dan Surat Pernyataan lainya).

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN WALED

DESA WALED DESA

Jalan Raya Waled Desa No. 135 Email : desawaleddesa@gmail.com

Kode Pos 45187

Nomor : 141.2 /32-Desa/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Permohonan peresmian anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Waleddesa, 28 Agustus 2023

Kepada
Yth Bupati Cirebon
melalui
Camat Waled
di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat ketua panitia pengisian anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2023-2029 Nomor : 144/08-Pan.isi.BPD/ 2023, Hal : Laporan hasil pengisian anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled masa keanggotaan 2023-2029, Tanggal 23 Agustus 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Jumlah perolehan suara	Dusun
1	M. ROHMAT	Cirebon 06-05-1971	Laki-laki SMP	Dusun Pahing RT.001 RW.001	6	Dusun Pahing
2	AJUD KAMALI	Cirebon 08-06-1960	Laki-laki S1	Dusun Pahing RT.004 RW.002	5	Dusun Pahing
3	MUSHONIP	Cirebon 13-09-1976	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT.007 RW.004	4	Dusun Kliwon
4	YOKA YULANDA	Cirebon 21-10-1989	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT.010 RW.005	5	Dusun Kliwon
5	TEGUH PUTRA PRATAMA	Cirebon 18-09-1986	Laki-laki SMA	Dusun Wage RT.013 RW.007	6	Dusun Wage
6	FAHRUROJI	Cirebon 12-05-1962	Laki-laki SMA	Dusun Wage RT.012 RW.006	5	Dusun Wage
7	ADE CAHAYATI	Cirebon 16-02-1971	Perempuan SMP	Dusun Wage RT.013 RW.007	12	Dusun Wage


Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bupati Cirebon untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan tahun 2023 -2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Waleddesa Nomor :141.2/Kep.18-Desa/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa.
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Nomor: 144/Kep.01 – Pan.IsiBPD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat dusun (Dusun Pahing, Dusun Kliwon, Dusun Wage) Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan.

- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan 144/Kep.03 Pan. Isi BPD/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan 144/Kep.03 Pan. Isi BPD/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Waleddesa Tentang Pengisian Anggota Bada Permusyawaratan Desa Waleddesa Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak/Mufakat (pilih salah satu) yang dilaksanakan pada tang hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
2. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2023-2029.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WALED

Alamat : Jalan Raya Dewi Sartika No. 74 Telp. (0231) 661133
e-mail waled@cirebonkab.go.id

WALED

Kode Pos: 45187

REKOMENDASI
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD WALED DESA KECAMATAN WALED
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017- 2023

Nomor : 141.2 / Rek. 464 / Pem


Memperhatikan surat dari Kuwu Waled Desa Kecamatan Waled Nomor : 141.2 / 31 - Desa / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023, yang berhenti karena habis masa keanggotaan pada tanggal 16 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017- 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	HAMBALI	Cirebon, 26-03-1984	Laki-laki/ SLTA	Waled Desa	Buruh Harian Lepas	
2	NURHAKIM SETIANA WAHYU, SH	Cirebon, 13-08-1986	Laki-laki/ S1	Waled Desa	PNS	
3	YAYA SUDIANA	Cirebon, 10-12-1954	Perempuan/ SLTP	Waled Desa	Wiraswasta	
4	YOKA YULANDA	Cirebon, 21-10-1989	Laki-laki/ S1	Waled Desa	Guru	
5	H. LUKMAN, S.Ag	Cirebon, 16-06-1975	Perempuan/ S1	Waled Desa	Pegawai Honorer	
6	AHMAD MAULANA, S.Pd	Cirebon, 05-12-1984	Laki-laki/ S1	Waled Desa	Guru	
7	ADE CAHAYTI	Cirebon, 16-02-1971	Laki-laki/ SLTP	Waled Desa	Ibu Rumah Tangga	

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 144/Kep.985-DPMD/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waled Desa Kecamatan Waled Masa Keanggotaan Tahun 2017– 2023;

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WALED
DESA WALED DESA

Jalan Raya Waled Desa No. 135 Email : desawaleddesa@gmail.com

Kode Pos 45187

Nomor : 141.2 /31 -Desa/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Permohonan pemberhentian anggota
BPD Waleddesa Kecamatan Waled
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Waleddesa, 28 Agustus 2023

Kepada


Yth Bupati Cirebon
melalui
Camat Waled
di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat ketua BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023 Nomor : 144 /010- BPD/2023, Hal : Usulan pemberhentian anggota BPD Waleddesa Kecamatan Waled masa keanggotaan 217-2023, Tanggal 10 Agustus 2023, bahwa masa keanggotaan BPD Waleddesa akan berhenti pada tanggal 16 Agustus 2023, oleh karena itu kami bermaksud untuk mengusulkan pemberhentian anggota BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023 dengan nama-nama tersebut dibawah ini :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	HAMBALI	Cirebon 26-03-1984	Laki-laki SMA	Dusun Pahing RT 001 RW.001	Buruh harian lepas	
2	NURAHAKIM SETIANA WAHYU, SH	Cirebon 13-08-1986	Laki-laki S1	Dusun Pahing RT 002/ RW 001	PNS	
3	YAYA SUDIANA	Cirebon 10-12-1954	Laki-laki SMP	Dusun Pahing RT 006/ RW 003	Wiraswasta	
4	YOKA YULANDA	Cirebon 21-10-1989	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT 010 RW.005	Guru	
5	H. LUKMAN, S.Ag	Cirebon 16-06-1975	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT 007/ RW 004	Pegawai honorer	
7	AHMAD MAULANA, S.Pd	Cirebon 05-12-1984	Laki-laki S1	Dusun Wage RT 012/ RW 006	Guru	
7	ADE CAHAYATI	Cirebon 16-02-1971	Perempuan SMP	Dusun Wage RT 013 RW.007	Ibu rumah tangga	

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
2. Ketua BPD Waleddesa masa keanggotaan 2017-2023.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WALEDDESA KECAMATAN WALED

Jl. Raya Waleddesa No. 135 Desa Waleddesa Kec. Waled

Nomor : 144 /010- BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Waleddesa Masa Keanggotaan
Tahun 2017-2023

Waleddesa, 10 Agustus 2023
Kepada
Yth. Bupati Cirebon
Melalui
Kuwu Waleddesa
Di
TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, Berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Kuwu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan BPD Waleddesa ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Waleddesa Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	HAMBALI	Cirebon 26-03-1984	Laki-laki SMA	Dusun Pahing RT 001/RW 001	Buruh harian lepas	
2	NURHAKIM SETIANA WAHYU, SH	Cirebon 13-08-1986	Laki-laki S1	Dusun Pahing RT 002/RW 001	PN	
3	YAYA SUDIANA	Cirebon 10-12-1954	Laki-laki SMP	Dusun Pahing RT 006/RW 003	Wiraswasta	
4	YOKA YULANDA, S.Pd	Cirebon 21-10-1989	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT 010/RW 005	Guru	
5	H. LUKMAN, S.Ag	Cirebon 16-06-1975	Laki-laki S1	Dusun Kliwon RT 007/RW 004	Pegawai Honorer	
6	ADE CAHAYATI	Cirebon 16-02-1971	Perempuan SMP	Dusun Wage RT 013/RW 007	Ibu Rumah Tangga	
7	AHMAD MAULANA, S.Pd	Cirebon 05-12-1984	Laki-laki S1	Dusun Wage RT 012/RW 006	Guru	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.985-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Waleddesa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

